



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR:524/Pdt..P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata /Permohonan dalam tingkat tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;-----

NAMA : I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA tempat/tgl lahir : Jhem,16-04-

April 1994 ,Umur: 18 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-

laki ,Agama Hindu, Pekerjaan :Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat,Bangli Jhem

Kelod, Desa Jhem, Kecamatan Tembuku , Kabupaten

Bangli yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon :-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal : 03 Desember 2012 , yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 04-12- 2012 dibawah register Nomor: 524/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkasperkara dan berita acara persidangan perkara ini ;-----

Bersama ini Pemohon mengajukan permohoanan sebagai berikut-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 3 (ketiga) lahir di Jehem pada tanggal 16 04-1994 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH BODO dengan NI NENGAH RUDIN yang bertempat tinggal di,Banjar Jehem Kelod,Desa Jehem Kecamatan Tembuku- Kabupaten Bangli; -----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ;--
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta kelahiran untuk kepentingan administrasi Kependudukan serta agar mengenai Kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahu sejak kelahiran belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran , maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli , maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi , sebagaiberikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA jenis kelamin Laki-laki lahir di Jehem pada tanggal 16 April 1994 adalah sah anak kandung ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan I NENGAH BODO dengan; NI NENGAH RUDIN -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli , agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatat dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 , Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2012 atas pertanyaan Hakim , Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan kawin Nomor 499 /Um/If/2012. pada tanggal 03 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Perbekel Desa Jehem diberi tanda P.1.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 498.1/UM/If /2012 tanggal 03-12 2012 dikeluarkan oleh atas nama Perbekel Desa Jehem,yang dikeluar oleh Sekdes diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor :5106031604940001 ,tanggal 27-11-2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atas nama I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 5106032408060718 dikeluarkan tanggal 18-02-2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli .atas Nama I NENGAH BODO diberi tanda P.4; -----
5. Foto Copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN No.DN-22 Mk 0008109 di keluarkan Kepala SMK Negeri 1 Bangli pada tanggal

26 Mei 2012 diberi tanda P.5; -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup , sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua), orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI : I NENGAH BODO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga adalah Ayah kandung dari Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak Kandung ke 3 (ketiga) lahir di Jehem pada tanggal 16 April 1994 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH BODO dengan NI NENGAH RUDIN yang bertempat tinggal di Banjar Jehem Kelod Desa Desa Jehem ,Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;---
 - Bahwa Pemohon bernama I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA-----
 - Bahwa benar Pemohon belum mempunyai akta kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-----
 - Bahwa kelahiran Pemohon belum pernah didaftarkan /dicatatkan di Kependudukan dan di Catatan Sipil Bangli; -----
 - Bahwa alasan Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran karena kedua orang tua Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon sibuk sebagai Mahasiswa sehingga sampai sekarang belum mengurus akta Kelahiran;-----
 - Bahwa kelahiran anak yang lewat 1 (satu) tahun mencari akta harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran adalah untuk keperluan Administrasi Kependudukan dan untuk melamar pekerjaan;-----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi 1 tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II I KETUT PADEN KRESNA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga adalah kakak kandung dari Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak Kandung ke 3 (ketiga) lahir di Jehem pada tanggal 16 April 1994, Jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH BODO dengan NI NENGAH RUDIN; -----
 - Bahwa Pemohon bernama I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA;-----
 - Bahwa benar Pemohon belum mempunyai akta kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-----
 - Bahwa kelahiran Pemohon belum pernah didaftarkan /dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangli; -----
 - Bahwa alasan Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran karena kedua orang tua Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani sehingga sampai sekarang belum mengurus akta Kelahiran;-----
 - Bahwa kelahiran anak yang lewat 1 (satu) tahun mencari akta harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran adalah untuk kelengkapan Administrasi Kependudukan dan untuk melamar pekerjaan; -----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi 2 tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal -
hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara
persidangan ini merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam
Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai
diterurai seperti tersebut diatas .-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada didalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Bangli, maka pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan
Pemohon;-----

Menimbang bahwa, dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran
Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui
tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya untuk Perlengkapan
Administrasi Kependudukan dan untuk melamar Pekerjaan -----

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan bukti Surat P1(Foto Copy Surat
Keterangan kawin), bukti surat P.2.(Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran), bukti
P.3. (Foto Copy KTP atas nama I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA), bukti P.4.
(Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I NENGAH BODO) dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung ke 3 (ketiga) dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH BODO dengan NI NENGAH RUDIN, yang lahir di Jehem pada tanggal 16 April 1994; ;-----
- Bahwa dimana Pemohon sampai sekarang masih bertempat tinggal dengan ke 2 (kedua) orang tua Pemohon di Br.Jehem Kelod Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa benar mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 498/Um/IF//2012 yang dikeluarkan oleh atas nama Perbekel Desa Jehem pada tanggal 03 Desember 2012;-----
- Bahwa benar alasan Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran adalah kedua orang tua Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon I WAYAN PADEN SUKA ASTAWA sibuk bekerja sebagai Mahasiswa;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan dan untuk melamar pekerjaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

memang benar Pemohon belum mempunyai akta Kelahiran hingga saat ini karena kelalaian kedua orang tua dan Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA sibuk bekerja sebagai MAHASISWA;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa n oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974
tentang perkawinan Jo pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I WAYAN PANDE SUKA
ASTAWA jenis kelamin laki-laki lahir di Jehem pada tanggal 16 April
1994 adalah sah anak kandung ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan
I NENGAH BODO dengan NI NENGAH RUDIN ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat
yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan pengadilan
Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
, agar mengenai kelahiran I WAYAN PANDE SUKA ASTAWA jenis
kelamin laki-laki yang lahir di Jehem pada tanggal 16 April 1994
adalah sah anak kandung dari perkawinan I NENGAH BODO dengan
NI NENGAH RUDIN dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register
yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera dapat diterbitkan
Akta Kelahiran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin,tanggal 10 Desember 2012 oleh: SARI CEMPAKA RESPATI ,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli , Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NI KETUT ASA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Penganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

KETUT ASA

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses perkara. Rp. 39.000,-
3. Biaya Panggilan. Rp. 75.000,
4. Redaksi..... Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai. Rp. 6.000,-+

Jumlah Rp.155 ,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)